



PUTUSAN

Nomor 186/PID.B/2020/PN.Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MUHAMMAD GOFARA Bin MUHAMMAD SALEH**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/09 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. R.T. Suryo 1/15 RT.02 RW.09 Kelurahan Bunulrejo
Kecamatan Blimbing Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **WIRYO Bin SUTOMO**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/10 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sri Domo RT.07 RW.05 Desa Dawuhan Sengon
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 186/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 186/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD GOFARA Bin MUHAMMAD SALEH dan terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penadahan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke - 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD GOFARA Bin MUHAMMAD SALEH dan terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO masing-masing berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Type NC11BF1D AT tahun 2012 warna Hijau Putih nopol N-4291-WA noka MH1JFD213CK144421 nosin JFD2E1148247 atas nama SAIFUDIN alamat Jl halmahera Gg 9 RT 002 RW 005 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, dan
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type NC11BF1D AT tahun 2012 warna Hijau Putih, noka MH1JFD213CK144421 nosin JFD2E1148247 yang plat nomornya sudah diganti menjadi No.Pol : N 5557 TBT

Dikembalikan kepada saksi SAIFUDIN.

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG tipe Core 2 warna biru kombinasi hitam dengan No. Imei 1 : 357348104334398, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plat nomor : 1 (satu) buah plat nomor palsu dengan No.Pol : N-3592-TAE, dan 2 (dua) buah plat nomor palsu dengan No.Pol yang sama yaitu : N-5556-TBT

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 1(satu) lembar Rp.10.000 dan 1(satu) lembar Rp.5.000,-

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1. MUHAMMAD GOFARA Bin MUHAMMAD SALEH dan terdakwa 2. WIRYO Bin SUTOMO pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di warung kopi depan Alfamart Jl. Raya Nongkojajar Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara terdakwa mengingat tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 15.00 wib terdakwa 1. MUHAMMAD GOFARA Bin MUHAMMAD SALEH di hubungi oleh terdakwa 2. WIRYO Bin SUTOMO melalui telpon whatsapp dan terdakwa 2. WIRYO Bin SUTOMO mengatakan apabila ada sepeda motor honda beat tanpa surat surat, keluaran tahun 2013-2014, kondisi fisik bagus dan dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD GOFARA menawarnya sampai sepakat dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD GOFARA memberitahu terdakwa 2. WIRYO Bin SUTOMO apabila saat ini masih memiliki uang sebesar Rp. 1.100.000,- dan meminta waktu untuk mencari tambahan untuk kekurangannya, kemudian keesokan harinya tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 09.00 wib terdakwa 1. MUHAMMAD GOFARA menghubungi terdakwa 2. WIRYO melalui telpon dan akan datang menemui terdakwa 2. WIRYO untuk membeli sepeda motor honda beat tersebut pada sore harinya yaitu bertempat di warung kopi depan Alfamart Jl. Raya Nongkojajar Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Terdakwa 1. MUHAMMAD GOFARA sebelumnya sudah menduga dan mengira apabila sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan tanpa surat surat dan dengan harga murah, namun terdakwa 1. MUHAMMAD GOFARA tidak tahu pasti hasil kejahatan apa terkait sepeda motor tersebut namun sebelumnya terdakwa 1. MUHAMMAD GOFARA sudah pernah bertransaksi jual beli sepeda motor tanpa surat yang lengkap dengan harga yang murah kepada terdakwa 2. WIRYO Bin SUTOMO.

Bahwa sepeda motor merk Honda Type NC11BF1D AT tahun 2012 warna Hijau Putih nopol N-4291-WA yang dibeli terdakwa 1. MUHAMMAD GOFARA dari terdakwa 2. WIRYO tersebut awalnya merupakan sepeda motor milik saksi SAIFUDIN yang telah dijual tanpa seijin pemiliknya oleh DIMAS BAGUS MAHAYASE (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kepada saksi M. SUYONO Als CAMAT (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp.2.000.000,- pada hari pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wib di Jl. Raya Nongko Jajar Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dengan keadaan tidak dilengkapi dengan surat surat resmi, dan saat itu saksi M. SUYONO Als CAMAT mengajak patungan terdakwa 2. WIRYO masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sepeda motor tanpa surat tersebut yang akhirnya oleh terdakwa 2. WIRYO ditawarkan dan dijual lagi kepada terdakwa 1. MUHAMMAD GOFARA dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang keuntungannya sebesar Rp. 700.000,- dibagi 2 masing-masing sebesar Rp. 350.000,- untuk terdakwa 2. WIRYO dan saksi M. SUYONO Als CAMAT.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke – 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Nc11bflid AT tahun 2012 warna hijau putih Nopol : N-4291-WA milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 11.30 Wib saksi Dimas Bagus Mahayase Bin Slamet Riadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi saksi di depan Toko murni jaya KIDS Jl. Sumatra Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan untuk meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk mencari Gudang Kosong untuk penyimpanan Garam dan mencari tempat Kost, kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Dimas Bagus Mahayase Bin Slamet Riadi;
- Bahwa pada hari itu saksi menunggu saksi Dimas Bagus Mahayase Bin Slamet Riadi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut namun sampai dengan pukul 23.30 Wib akan tetapi saksi Dimas Bagus Mahayase Bin Slamet Riadi tidak kembali;
- Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi saksi Dimas Bagus Mahayase Bin Slamet Riadi namun susah dihubungi dan sudah tidak ada dirumah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, saksi mendapat kabar dari teman saksi yang bernama RIYANTO bahwa ada yang memposting di facebook menjual sepeda motor honda beat warna hijau yang sama dengan milik saksi, lalu saudara RIYANTO menghubungi pemilik akun facebook tersebut yang bernama BE GOFAR dan bersepakat untuk bertemu di rumahnya pada pukul 15.00 Wib;
- Bahwa pada saat di rumah pemilik akun BE GOFAR yang memiliki nama asli MUHAMMAD GOFARA (terdakwa 1) saksi langsung melihat kondisi motor milik saksi dan menyamakan nomor rangka dan nomor mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan stnk asli yang berada di saksi dan ternyata benar motor tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa I, sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa II yang beralamat di daerah Nongkojajar seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa I MUHAMMAD GOFARA juga mengatakan jika akan melakukan transaksi lagi dengan terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO di daerah Purwodadi sehingga kami bersepakat untuk ikut dalam transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa I bertemu dengan terdakwa II kami langsung mendatangi dan membawa mereka ke Polsek Purwodadi yang kebetulan dekat dengan lokasi transaksi tersebut, dan mengaku jika terdakwa II mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari saksi Dimas Bagus Mahayase Bin Slamet Riadi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) patungan dengan saksi M. SUYONO alias CAMAT;
- Bahwa postingan akun facebook BE GOFAR tersebut sudah tertera no Whatsapp dengan no 0895339493103 yang bisa langsung di hubungi dengan harga Rp 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat plat nomor dari sepeda motor saksi telah berubah menjadi N 5557 TBT;
- Bahwa para terdakwa melakukan jual beli sepeda motor milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. M. SUYONO alias CAMAT Bin SANTAIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih Nopol N-4291-WA antara saksi dan terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO dengan saksi Dimas Bagus Mahayase Bin Slamet Riadi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi menghubungi terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpun dan memberitahukan jika saksi Dimas Bagus Mahayase Bin Slamet Riadi menjual motor milik temannya seharga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) namun pada saat itu saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.1.000.000 dan meminta terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO untuk menambah kekurangan tersebut dan dia menyanggupinya;

- Bahwa kemudian terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO meminta saksi untuk datang kerumahnya di Dsn. Sri Domo RT 07 RW 05 Ds. Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan untuk mengambil uang;
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO dengan mengendari sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi mengatakan jika sepeda motor tersebut tanpa surat surat;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO jika sepeda motor tersebut dijual kembali bisa laku berapa, kemudian terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO memberitahu saksi apabila sepeda motor tersebut dijual kembali bisa terjual dengan harga Rp. 2.500.000,-. (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyuruh terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO untuk mencari pembeli kemudian saksi pergi setelah menerima uang dari terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO;
- Bahwa terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO yang menghubungi terdakwa I Muhammad Gofara Bin Muhammad Saleh yang beralamat di Kota Malang dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu terjadi tawar menawar harga sampai akhirnya disepakati dengan harga Rp. 2.700.000. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kesepakatan harga sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO menghubungi saksi dan memberitahukan jika ada pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- dan pada saat itu saksi menyetujuinya dan terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO memberitahu jika terdakwa I selaku pembeli tersebut merupakan orang Malang yang sebelumnya pernah membeli sepeda motor Honda Vario Kosongan (tanpa surat surat) dari saksi juga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **DIMAS BAGUS MAHAYASE Bin SLAMET RIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih Nopol N-4291-WA;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi peroleh dengan cara meminjam dari pemiliknya yakni saksi SAIFUDDIN pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 11.30 Wib di depan Toko murni jaya KIDS Jl. Sumatra Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor milik saksi Saifuddin tersebut, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menemui terdakwa di Jl. Raya Nongko Jajar Ds. Gerbo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa kemudian saksi M. SUYONO alias CAMAT yang menghubungi terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO melalui telp dan menyampaikan kepada terdakwa II apabila saksi menjual sepeda motor milik teman saksi tanpa dilengkapi surat surat dan saksi M. SUYONO alias CAMAT mengajak terdakwa II untuk patungan uang sebesar Rp. 1.000.000,-, sehingga terdakwa II bersedia dan menyuruh saksi M. SUYONO alias CAMAT untuk mengambil uang dirumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi M. SUYONO alias CAMAT langsung kembali menemui saksi dan menyerahkan uang pembayaran tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi M. SUYONO alias CAMAT dengan kondisi untuk plat nomor hanya terdapat pada bagian belakang saja, sedangkan dibagian depan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD GOFARA Bin MUHAMMAD SALEH:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Pasuruan dan membenarkan keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sehubungan dengan telah menerima dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nopol : N-4291-WA;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa di hubungi oleh terdakwa WIRYO Bin SUTOMO melalui telp whatsapp yang menawarkan sepeda motor Honda Beat tanpa surat surat keluaran tahun 2013-2014, kondisi fisik bagus seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah tawar menawar sampai akhirnya sepakat dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberitahu hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.100.000,- dan meminta waktu untuk menjual sepeda motor Honda Vario yang pernah terdakwa beli dari terdakwa WIRYO Bin SUTOMO sebelumnya;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menemui terdakwa WIRYO Bin SUTOMO di warung kopi depan Alfamart Jl. Raya Nongko jajar Ds. Purwodadi Kec.Purwodadi Kab. Pasuruan untuk menyelesaikan jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima sepeda motor tersebut dengan kondisi untuk plat nomor hanya terdapat pada bagian belakang saja, sedangkan dibagian depan tidak ada plat nomornya, yang kemudian plat nomor sepeda motor tersebut terdakwa ganti dengan plat nomor palsu yakni N 5557 TBT;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Pasuruan dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sehubungan dengan telah menerima dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nopol : N-4291-WA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi M. SUYONO alias CAMAT melalui telpon yang memberitahukan jika saksi Dimas Bagus Mahayase Bin Slamet Riadi menjual motor milik temannya seharga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) namun pada saat itu saksi M. SUYONO alias CAMAT hanya memiliki uang sebesar Rp.1.000.000 dan meminta terdakwa untuk menambah kekurangan tersebut dan terdakwa menyanggupinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi M. SUYONO alias CAMAT untuk datang kerumah terdakwa di Dsn. Sri Domo RT 07 RW 05 Ds. Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan untuk mengambil uang;
- Bahwa saksi M. SUYONO alias CAMAT datang kerumah terdakwa dengan mengendari sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi M. SUYONO alias CAMAT mengatakan jika sepeda motor tersebut tanpa surat surat;
- Bahwa saksi M. SUYONO alias CAMAT kemudian bertanya kepada terdakwa jika sepeda motor tersebut dijual kembali bisa laku berapa, kemudian terdakwa memberitahu saksi M. SUYONO alias CAMAT apabila sepeda motor tersebut dijual kembali bisa terjual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi M. SUYONO alias CAMAT menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli lalu saksi M. SUYONO alias CAMAT pergi setelah menerima uang dari saksi;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi terdakwa Muhammad Gofara Bin Muhammad Saleh yang beralamat di Kota Malang dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu terjadi tawar menawar harga sampai akhirnya disepakati dengan harga Rp. 2.700.000. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kesepakatan harga sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi M. SUYONO alias CAMAT memberitahu jika ada pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- dan saksi M. SUYONO alias CAMAT menyetujui sepeda motor tersebut terbeli dengan harga Rp. 2.700.000 dan saksi memberitahu jika terdakwa Muhammad Gofara Bin Muhammad Saleh selaku pembeli tersebut merupakan orang malang yang sebelumnya pernah membeli sepeda motor Honda Vario Kosongan (tanpa surat surat) dari terdakwa juga;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Type NC11BF1D AT tahun 2012 warna hijau putih nopol N-4291-WA noka MH1JFD213CK144421 nosin JFD2E1148247 atas nama SAIFUDDIN alamat Jl. Halmahera Gg. 9 RT 002 RW 005 Kelurahan Gaadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type NC11BF1D AT tahun 2012 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau putih nopol N-4291-WA noka MH1JFD213CK144421 nosin JFD2E1148247 yang plat nomornya sudah diganti menjadi nopol N-5557-TBT dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type Core 2 warna biru kombinasi hitam, 3 (tiga) buah plat nomor palsu Nopol N-3592-TAE, 2 plat nomor palsu nopol N-5556-TBT dan uang tunai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sehubungan dengan telah menerima dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nopol : N-4291-WA dari saksi Dimas Bagus Mahayase Bin Slamet Riadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut tersebut adalah milik saksi SAIFUDDIN yang dipinjam oleh saksi Dimas Bagus Mahayase Bin Slamet Riadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 11.30 Wib di depan Toko Murni Jaya KIDS di Jl. Sumatera Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Dimas Bagus Mahayase Bin Slamet Riadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui saksi M. SUYONO alias CAMAT Bin SANTAIB (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Raya Nongko Jajar Ds. Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dengan tujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nopol : N-4291-WA seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar oleh karena pada saat itu saksi M. SUYONO alias CAMAT hanya memiliki uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdakwa menghubungi terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO dengan tujuan meminta kepada terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO untuk bersama-sama dengan saksi M. SUYONO alias CAMAT membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah menerima uang dari terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO, saksi M. SUYONO alias CAMAT kemudian menemui saksi Dimas Bagus

Halaman **11** dari **19**
Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahayase Bin Slamet Riadi dan menyelesaikan transaksi jual beli terhadap sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar pada saat membeli sepeda motor tersebut terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Dimas Bagus Mahayase Bin Slamet Riadi tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
- Bahwa benar terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO kemudian menghubungi terdakwa I Muhammad Gofara Bin Muhammad Saleh yang beralamat di Kota Malang dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu terjadi tawar menawar harga sampai akhirnya disepakati dengan harga Rp. 2.700.000. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah kesepakatan harga sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO menghubungi saksi M. SUYONO alias CAMAT dan memberitahukan jika ada pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- dan pada saat itu saksi M. SUYONO alias CAMAT menyetujuinya lalu terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO memberitahu jika terdakwa I Muhammad Gofara Bin Muhammad Saleh selaku pembeli tersebut merupakan orang Malang yang sebelumnya pernah membeli sepeda motor Honda Vario Kosongan (tanpa surat surat) dari terdakwa I Wiryo Bin Sutomo;
- Bahwa benar pada tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I Muhammad Gofara Bin Muhammad Saleh menemui terdakwa WIRYO Bin SUTOMO di warung kopi depan Alfamart Jl. Raya Nongko jajar Ds. Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan untuk menyelesaikan jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa I Muhammad Gofara Bin Muhammad Saleh menerima sepeda motor tersebut dengan kondisi untuk plat nomor hanya terdapat pada bagian belakang saja, sedangkan dibagian depan tidak ada plat nomornya, yang kemudian plat nomor sepeda motor tersebut terdakwa I Muhammad Gofara Bin Muhammad Saleh ganti dengan plat nomor palsu yakni N 5557 TBT;
- Bahwa benar para terdakwa tetap mau membeli karena harganya murah dibawah harga normal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 12 dari 19
Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN.Psr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas, dimana *Locus Delicti* serta tempat terdakwa ditangkap di warung kopi depan Alfamart Jl. Raya Nongko jajar Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bangil, namun jika dicermati tempat dimana terdakwa ditahan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri tindak pidana itu dilakukan, maka dalam hal ini jika dicermati bahwa para saksi yang diajukan dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Kota Pasuruan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) tersebut pada dasarnya asas *Locus Delicti* dapat disimpangi dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa I MUHAMMAD GOFARA Bin MUHAMMAD SALEH dan terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO yang identitasnya masing-masing telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh para terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar para terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar para terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung beberapa perbuatan sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan tersebut maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda dalam unsur ini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis yang dapat diterima akal untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa elemen penting dalam pembuktian unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang tersebut diperoleh dari kejahatan apa (apakah pencurian, penipuan, penggelapan dan lain sebagainya) akan tetapi sudah cukup apabila terdakwa dapat menyangka, mengira atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang” yang dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 bertempat di Jl. Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nongko Jajar Ds. Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan saksi M. SUYONO Alias CAMAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih Nopol N-4291-WA dari saksi Dimas Bagus Mahayase Bin Slamet Riadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut pada tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib oleh terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO dijual kepada terdakwa I Muhammad Gofara Bin Muhammad Saleh di warung kopi depan Alfamart Jl. Raya Nongko jajar Ds. Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan seharga Rp.2.700.000,- (dua juta ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jual beli sepeda motor yang dilakukan antara terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO dengan terdakwa I MUHAMMAD GOFARA Bin MUHAMMAD SALEH tersebut diketahui oleh para terdakwa dan saksi M. SUYONO Alias CAMAT tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor, namun karena ditawarkan dengan harga yang murah dan dibawah harga normal sehingga para terdakwa dan saksi M. SUYONO alias CAMAT tetap membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat para terdakwa seharusnya mengerti atau setidaknya-tidaknya patut menduga jika barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih Nopol N-4291-WA yang diterima oleh terdakwa I MUHAMMAD GOFARA Bin MUHAMMAD SALEH dari terdakwa I WIRYO Bin SUTOMO dalam kondisi tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan dibeli dengan harga yang tidak sewajarnya dimana para terdakwa mengetahui jika harga normal sepeda motor dengan merk dan tahun pembuatan yang sama jauh lebih tinggi dari harga yang ditawarkan kepadanya adalah barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dalam hal ini sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi SAIFUDDIN, dengan demikian yang paling tepat dikenakan untuk pembuktian unsur ini adalah perbuatan terdakwa yang membeli barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan “:



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal pula sebagai unsur "Secara bersama-sama", di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan, dimana pasal ini terdiri dari:

- "*Yang melakukan*" adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana ;
- Perbuatan "*Menyuruh melakukan*" terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya;
- "*Turut serta melakukan*" terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna, seorang pelaku/peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan tergambar peran masing-masing terdakwa dimana terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO bersama dengan saksi M. SUYONO alias CAMAT yang awalnya membeli sepeda motor dari saksi DIMAS BAGUS MAHAYASE Bin SLAMET RIADI kemudian oleh terdakwa II WIRYO Bin SUTOMO sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa I MUHAMMAD GOFARA Bin MUHAMMAD SALEH dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah sejalan dengan pengertian "secara bersama-sama" sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD GOFARA Bin MUHAMMAD SALEH** dan terdakwa II **WIRYO Bin SUTOMO** telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Type NC11BF1D AT tahun 2012 warna hijau putih nopol N-4291-WA noka MH1JFD213CK144421 nosin JFD2E1148247 atas nama SAIFUDDIN alamat Jl. Halmahera Gg. 9 RT 002 RW 005 Kelurahan Gaadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type NC11BF1D AT tahun 2012 warna hijau putih nopol N-4291-WA noka MH1JFD213CK144421 nosin JFD2E1148247 yang plat nomornya sudah diganti menjadi nopol N-5557-TBT;

Dikembalikan kepada saksi SAIFUDDIN;

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG tipe Core 2 warna biru kombinasi hitam dengan No. Imei 1 : 357348104334398, dan
- 3 (tiga) buah plat nomor : 1 (satu) buah plat nomor palsu dengan No.Pol : N-3592-TAE, dan 2 (dua) buah plat nomor palsu dengan No.Pol yang sama yaitu : N-5556-TBT

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 1(satu) lembar Rp.10.000 dan 1(satu) lembar Rp.5.000,-

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **SENIN** tanggal **07 Desember 2020**, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **YOGA MAHARDHIKA, S.H.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURYANTORO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan,
dengan dihadiri oleh **ANDRI DESIAWAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pasuruan serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MURYANTORO